



*PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO*

**DOKUMEN
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR


Pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan kondisi perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mendorong penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Sehingga perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, maka seluruh pelaksanaan program/kegiatan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 berpedoman dan mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Akhirnya, dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, kami berharap agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sidoarjo guna mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat dan kemandirian desa.

Sidoarjo, 28 Oktober 2019

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Drs. Ec. M. ALI IMRON, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600106 198502 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Landasan Hukum	4
1. 3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	6
1. 4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO	8
2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.....	8
2. 2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	19
2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	26
2.3.1 Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDes Mandiri	27
2.3.2 Persentase Desa Maju.....	28
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	29
2.4.1 Tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	29
2.4.2 Peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	30
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO	32
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	32
3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	37
3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	

Hidup Strategis	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB 8 PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	21
Tabel 2.2 Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.3 Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan.....	23
Tabel 2.4 Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan	24
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	26
Tabel 2.6 Status Desa di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Klasifikasi IDM Tahun 2016-2017	28
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	34
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	36
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	39
Tabel 3.4 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
Tabel 3.5 Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis	42
Tabel 3.6 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategi	43
Tabel 4.1 Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.....	47
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	49
Tabel 5.2 Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	50
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	56
Tabel 7.1 Linearitas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	67
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...	69

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Status Kepegawaian.....	20
Grafik 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Grafik 2.3 Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	21
Grafik 2.4 Persentase Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan	22
Grafik 2.5 Persentase Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan.....	24
Grafik 2.6 Persentase Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	25
Grafik 2.7 Perkembangan Persentase BUMDes Mandiri di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018	27
Grafik 2.8 Perkembangan Persentase Desa Maju di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018	29

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Daerah.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	19
Gambar 5.1 Pohon Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) untuk periode lima tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek untuk periode satu tahun dalam bentuk RKPD. Selanjutnya, pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang biasa dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah. Sebagai produk rencana operasional, maka Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.


Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan terlaksananya Visi-Misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD mempunyai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra PD dengan demikian harus bisa mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo muncul pasca pemberlakuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya PD ini merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Tentunya banyak pertimbangan yang mendasari munculnya kebijakan pembentukan PD tersebut.

Dalam penyusunan Renstra ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memperhatikan potensi, peluang, hambatan dan ancaman yang mungkin akan timbul dalam pembangunan ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo juga mendasarkan diri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini setidaknya memuat dan menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan guna meningkatkan kinerja dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, terbuka, transparan dan akuntabel.

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyusunan Renstra harus tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Daerah



Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Perencanaan strategis juga akan menentukan arah suatu organisasi untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Termasuk didalamnya memuat cara mengarahkan dan mengevaluasi keberhasilan maupun ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis umumnya mencakup keseluruhan organisasi. Adapun cakupan dari perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo juga memperhatikan proses penyelarasan terhadap target dan indikator pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Termasuk juga memperhatikan hasil evaluasi pra SAKIP yang dilakukan oleh kementerian terkait, di mana terjadi lagi perbaikan terhadap RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan di tahun 2018. Beberapa perbaikan pasca dilakukannya review terhadap RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 antara lain :

- a. Jumlah Indikator Tujuan, apabila sebelumnya terdapat sembilan indikator tujuan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka berubah menjadi tujuh indikator tujuan;

- b. Jumlah Sasaran, apabila sebelumnya terdapat 18 sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka berubah menjadi sembilan sasaran;
- c. Jumlah Indikator Sasaran, apabila sebelumnya terdapat 40 indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka berubah menjadi 23 indikator sasaran;
- d. Jumlah Program, apabila sebelumnya terdapat 386 program dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka berubah menjadi 198 program;
- e. Jumlah Kegiatan, apabila sebelumnya terdapat 2.533 kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka berubah menjadi 1.406 kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo perlu memiliki arah dan tujuan organisasi yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pada :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok. Dengan demikian seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Renstra juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya;
2. Menetapkan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
3. Menetapkan arah, pedoman dan referensi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, dalam bingkai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat agar kinerja optimal dapat diwujudkan sampai dengan tahun 2021;
4. Menetapkan standar evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab yang diamanahkan sampai dengan tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1. 5 Latar Belakang
- 1. 6 Landasan Hukum
- 1. 7 Maksud dan Tujuan
- 1. 8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO

- 2. 5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- 2. 6 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- 2. 7 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- 2. 8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO

- 3. 6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- 3. 7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3. 8 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3. 9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3. 10 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berdampak pada perubahan kedudukan, susunan organisasi maupun tugas fungsi serta tata kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam hal ini urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sudah tidak lagi menjadi bagian dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Ketiga urusan tersebut menjadi tanggungjawab perangkat daerah tersendiri.

Sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Di samping itu Kepala Dinas memiliki kewenangan menandatangani izin bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas didukung oleh beberapa unsur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

• **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang;
3. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

• **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

2. Melaksanakan administrasi keuangan;
3. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

• **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
2. Menyusun laporan kinerja dinas;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

B. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan partisipasi;
2. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan partisipasi;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan partisipasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
4. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Budaya** mempunyai tugas :

:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial dan budaya;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial dan budaya;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial dan budaya;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Fasilitas Keuangan** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan dan fasilitas keuangan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan dan fasilitas keuangan;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan dan fasilitas keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 4. Melaksanakan ketatausahaan bidang;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- **Seksi Pendampingan Usaha Ekonomi Masyarakat** mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan masyarakat;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendampingan masyarakat;
 3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendampingan masyarakat;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang keuangan dan aset desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis keuangan dan aset desa;
 2. Pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset desa;
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset desa a;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- **Seksi Keuangan Desa** mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan desa;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keuangan desa, meliputi:
 - a) Koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa;
 - b) Koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi keuangan desa;
 - c) Penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan desa;
 - d) Pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan penatausahaan keuangan desa;
 - e) Pembinaan administrasi keuangan desa;
 - f) Bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa;

- g) Evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
 - h) Koordinasi dan penyusunan pedoman kebijakan penghitungan, penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - i) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDesa;
 - j) Fasilitasi dan pendampingan Aplikasi Sistem Keuangan Desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keuangan desa;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- ***Seksi Kekayaan dan Aset Desa*** mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kekayaan dan aset desa;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kekayaan dan aset desa meliputi:
 - a) Pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan aset desa;
 - b) Koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi aset desa;
 - c) Koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi aset desa;
 - d) Penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan aset desa;
 - e) Pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan penatausahaan aset desa;
 - f) Pembinaan administrasi aset desa;
 - g) Bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam penatausahaan aset desa;
 - h) Evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi aset desa;
 - i) Melakukan pendataan inventarisasi aset/kekayaan desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
 - j) Perencanaan dan pembinaan petunjuk teknis tentang optimalisasi dan penambahan serta penghapusan aset desa;

- k) Fasilitasi pelaksanaan tukar menukar aset desa dan pemanfaatan aset desa;
 - l) Pengumpulan bahan pengolahan dan pelaporan data aset desa serta pengkoordinasian penyelesaian permasalahan aset desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kecamatan;
 - m) Fasilitasi dan pendampingan aplikasi pengelolaan aset desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kekayaan dan aset desa;
 4. Melaksanakan ketatausahaan bidang;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Aparatur Desa** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina aparatur desa;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina aparatur desa, meliputi:
 - a) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan aparatur pemerintah desa;
 - b) Koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi aparatur pemerintah desa;
 - c) Koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program, kegiatan pembinaan administrasi aparatur pemerintah desa dan penyelenggaraan otonomi desa;
 - d) Penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah desa:

- e) Pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan aparatur pemerintah desa;
 - f) Fasilitasi teknis pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - g) Fasilitasi teknis pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
 - h) Analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
 - i) Bimbingan, konsultasi, pelatihan bagi kepala desa, dan perangkat desa;
 - j) Pemantapan, pedoman dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - k) Evaluasi pelaporan penyelenggaraan, administrasi pendataan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - l) Fasilitasi aplikasi sistem informasi desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina aparatur desa;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

• **Seksi Lembaga Desa** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina lembaga desa;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina lembaga desa meliputi:
 - a) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa;
 - b) Koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi Musdes dan Kelembagaan BPD;
 - c) Koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program, kegiatan pembinaan administrasi Musdes dan Kelembagaan BPD;
 - d) Penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Musdes dan Kelembagaan BPD;
 - e) Pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan Musdes dan Kelembagaan BPD;

- f) Fasilitasi teknis pelaksanaan, pengesahan dan pemberhentian anggota BPD;
 - g) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan rpjmdesa, rkpdesa, dan Musrenbang Desa;
 - h) Pembinaan administrasi penyelenggaraan Musdes dan Kelembagaan BPD;
 - i) Bimbingan, konsultasi, pelatihan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - j) Pemantapan, pedoman, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pedoman pengembangan kapasitas anggota BPD;
 - k) Evaluasi pelaporan penyelenggaraan, administrasi BPD, peran anggota BPD;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina lembaga desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- **Seksi Administrasi Pemerintahan Desa** mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan desa meliputi:
 - a) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b) Koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi Pemerintahan Desa;
 - c) Koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program, kegiatan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
 - d) Penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi administrasi Pemerintahan Desa:
 - e) Pembinaan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa:
 - f) Pembinaan administrasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
 - g) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD, LKPD, ILPPD Kepala Desa;
 - h) Bimbingan, konsultasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam administrasi Pemerintahan Desa;

- i) Evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Budaya.


2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari;
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Fasilitasi Keuangan;
 - b) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - c) Seksi Pendampingan Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Keuangan Desa;
 - b) Seksi Kekayaan dan Aset Desa.
4. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Aparatur Desa;
 - b) Seksi Lembaga Desa;
 - c) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

Susunan organisasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Perbup Nomor 105 Tahun 2018


2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas-tugas PD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi PD. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja PD yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu SDM dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa per 1 Maret 2019 berjumlah 46 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 44 orang merupakan pegawai ASN dan sisanya sebanyak dua orang merupakan pegawai Non ASN. Berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan.

Grafik 2.1


Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo per Maret 2019

Grafik 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo per Maret 2019

Memperhatikan grafik di atas, berdasarkan status kepegawaian tercatat 96% pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berstatus ASN. Apabila dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 54% atau 25 orang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berjenis kelamin laki-laki, sisanya sebanyak 43% atau 21 orang berjenis perempuan.

Selanjutnya juga perlu diuraikan proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenjang kepangkatannya. Dari 44 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang berstatus ASN, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenjang kepangkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1


Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
1	Juru (I/c)	1	2,27
2	Juru Tk. I (I/d)	1	2,27
3	Pengatur Muda (II/a)	2	4,55
4	Pengatur Muda Tk I (II/b)	1	2,27
5	Pengatur (II/c)	6	13,64
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2	4,55
7	Penata Muda (III/a)	5	11,36
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	8	18,18
9	Penata (III/c)	2	4,55
10	Penata Tk. I (III/d)	12	27,27
11	Pembina (IV/a)	3	6,82
12	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2,27
Jumlah		44	100%

Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Maret 2019

Grafik 2.3

Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan



Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Nopember 2018

Memperhatikan tabel 2.1 dan grafik 2.3 di atas, terlihat bahwa sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Kabupaten Sidoarjo proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo cukup baik. Apabila jumlah staf yang ada (26 orang) dibagi habis dengan jumlah pejabat struktural (eselon IV), maka setiap Kepala Seksi akan memiliki kurang lebih dua orang staf. Sebagai salah satu dinas teknis, kondisi ini tentunya cukup menguntungkan bagi organisasi, di mana masing-masing Kepala Seksi memiliki cukup sumber daya manusia untuk dapat mencapai target-target kinerja organisasi.

Peran yang dimainkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai dinas teknis juga sangat ditentukan proporsi pegawainya. Berdasarkan data yang ada, proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenjang golongan cukup ideal. Hal ini sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2


Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan

No	Jenjang Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Golongan I/Juru	2	0	2
2	Golongan II/Pengatur	6	5	11
3	Golongan III/Penata	13	14	27
4	Golongan IV/Pembina	2	2	4
Jumlah		23	21	44

Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Maret 2019

Grafik 2.4

Persentase Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan



Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Nopember 2018

Berdasarkan data pada grafik 2.4 di atas, terlihat lebih dari separuh (61,36%) pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berada pada level golongan Penata. Dilihat dari persyaratan golongannya, maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan Penata sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatu maka Penata bukan lagi sekedar pelaksana, melainkan sudah memiliki tanggung jawab menjamin mutu proses dan keluaran kerja tingkatan Pengatur. Dengan proporsi yang demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo ini seharusnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik.

Proporsi terbanyak kedua ada pada golongan Pengatur. Sebagaimana diketahui bahwa tingkatan ini merupakan orang-orang yang melaksanakan langkah-langkah realisasi suatu kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari program instansinya. Kondisi ini tentunya cukup baik, mengingat golongan ini memiliki fungsi untuk mendukung kinerja dari golongan Penata. Melalui proporsi pegawai yang demikian, maka tugas dari pucuk pimpinan organisasi, baik Kepala Dinas, Sekretaris hingga Kepala Bidang tinggal mengoptimalkan potensi yang ada tersebut. Penanganan yang tepat terhadap sumber daya yang ada tersebut tentunya akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian diharapkan target-target yang ditetapkan akan dapat dengan optimal diselesaikan.

Kondisi tersebut tentunya bukan sekedar isapan jempol manakala melihat struktur jabatan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menempati jenjang jabatan Fungsional Umum sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3


Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan

No	Jenjang Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Struktural	8	7	15
2	Fungsional Umum	14	13	27
3	Fungsional Khusus	1	1	2
Jumlah		23	21	44

Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Maret 2019

Grafik 2.5

Persentase Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan



Sumber : Simpeg BKD Kabupaten Sidoarjo per 1 Nopember 2018

Dengan persentase pegawai sebagaimana terlihat pada grafik 2.5 di atas, maka komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terbilang sudah cukup ideal.

Selanjutnya dari aspek akademis, proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terbilang juga cukup baik. Tercatat lebih dari separuh pegawai pada PD ini berpendidikan S-1 dan S-2. Bahkan apabila ditambah dengan jenjang Diploma, maka dapat mencapai 60% lebih. Lebih detail mengenai komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.4


Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai ASN		Pegawai Non ASN		Jumlah (Orang)
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SLTP Sederajat	6	0	0	0	6
3	SLTA Sederajat	4	6	2	0	12
4	Diploma 1 atau 2	0	0	0	0	0
5	Diploma 3	1	1	0	0	2
6	S-1	7	12	0	0	19
7	S-2	5	2	0	0	7
Jumlah		23	21	2	0	46

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo per Maret 2019

Grafik 2.6

Persentase Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo per Maret 2019

Memperhatikan grafik 2.6 di atas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo (41,30%) memiliki jenjang pendidikan S-1. Jenjang pendidikan selanjutnya yang banyak ditempuh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah jenjang pendidikan SLTA (26,09%). Proporsi terbesar selanjutnya adalah pegawai dengan kualifikasi pendidikan magister, tercatat setidaknya 15,22% pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan pendidikan S-2. Kepiawaian jajaran manajerial PD ini memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang beraneka ragam. Dalam hal ini tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga kualitas maupun kompetensi yang mereka miliki.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor ($\pm 1.800 \text{ m}^2$)	1
2	Kendaraan Roda Empat	16
3	Kendaraan Roda Dua	135
4	Komputer PC	50
5	Laptop/Notebook	50
6	LCD	4
7	Printer	67
8	Camera	25
9	Scanner	1
10	Tablet	1
11	Handycam	1
Jumlah		351

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo per Maret 2019

Sebagai informasi, sarana dan prasarana yang terdapat pada tabel 2.5 merupakan sarana prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Dikarenakan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo masih menjadi satu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, maka sampai dengan saat ini masih belum dilakukan inventarisasi ulang. Dengan demikian sarana dan prasarana yang tercantum di atas merupakan sarana dan prasarana yang masih dimungkinkan pemanfaatannya oleh kedua PD yang ada.

Sebenarnya masih terdapat sarana lain yaitu gedung Alat Obat Kontrasepsi dan Sarana Pelayanan KB. Mengingat kedua sarana tersebut tidak terkait langsung dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, maka tidak dicantumkan dalam tabel 2.5 di atas.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Kinerja pelayanan PD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/kegiatan apakah sudah sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.


2.3.1 Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDes Mandiri

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat upaya pemberdayaan BUMDes sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa. Perkembangan BUMDes Mandiri di Kabupaten Sidoarjo dalam tiga tahun terakhir masih cenderung fluktuatif. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Grafik di bawah ini akan memperlihatkan perkembangan BUMDes Mandiri di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2016-2018.

Grafik 2.7

Perkembangan Persentase BUMDes Mandiri di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018



Sumber : Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2019

Berdasarkan grafik 2.7 di atas, terlihat bahwa perkembangan BUMDes Mandiri di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tercatat persentase BUMDes Mandiri menunjukkan peningkatan 1,01% pada tahun 2018. Meskipun demikian capaian tersebut masih belum dapat menandingi capaian pada tahun 2016.

Mempertimbangkan dampak BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan tersebut. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa seyogyanya dapat dioptimalkan.

Mengingat salah satu kelemahan desa selama ini adalah kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dalam hal ini BUMDes memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.2 Persentase Desa Maju

Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan adalah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam IDM, desa diklasifikasikan dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27-0,92 IDM. Klasifikasi dalam lima status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan data yang ada, sampai saat ini belum ada satu desapun di Kabupaten Sidoarjo yang telah memenuhi klasifikasi sebagai Desa Mandiri. Tabel di bawah ini akan memberkan informasi mengenai perkembangan status desa di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016-2017.

Tabel 2.6

Status Desa di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Klasifikasi IDM Tahun 2016-2017

No	Status	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Desa Mandiri	0	0
2	Desa Maju	57	66
3	Desa Berkembang	189	207
4	Desa Tertinggal	71	48
5	Desa Sangat Tertinggal	5	1
Jumlah		322	322


Sumber : Indeks Desa Membangun Tahun 2016 dan 2017

Memperhatikan tabel 2.6 di atas, maka salah satu pekerjaan rumah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan status desa yang masih berada pada klasifikasi Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang. Memperhatikan komposisi yang ada, maka desa-desa di Kabupaten Sidoarjo berusaha didorong untuk meningkat statusnya menjadi Desa Maju.

Memperbanyak proporsi Desa Maju dengan demikian menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa IDM merupakan indeks komposit dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa.

Adapun perkembangan persentase Desa Maju di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2016-2018 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Grafik di bawah ini akan memperlihatkan kinerja indikator persentase Desa Maju di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2019

Memperhatikan grafik 2.8 di atas, terlihat bahwa persentase Desa Maju di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus terus memberikan perhatian maupun pendampingan agar status desa-desa menjadi jauh lebih baik. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mempunyai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang diberikan.

2.4.1 Tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Hasil analisis terhadap telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo pada lima tahun mendatang. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya, antara lain :

- a. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/ swasta;
- b. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.4.2 Peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusannya, juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sidoarjo antara lain yaitu :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SIDOARJO**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis. Fase ini memiliki peran sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi PD di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa bermacam persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Pembangunan pedesaan seringkali kurang dilandasi oleh upaya yang sistematis untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan sebagai bagian dari suatu komunitas. Keadaan ini menyebabkan tenaga kerja yang terpaksa keluar dari sektor formal memasuki sektor informal. Pengembangan industri juga tidak didasarkan pada sumber daya yang banyak dimiliki masyarakat pedesaan dan terjebak pada industri yang bergantung pada bahan baku impor dan yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah.

Pelaksana pemerintahan pada berbagai level kurang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aparat pemerintah lebih bertindak sebagai pelaksana pembangunan dengan menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek pembangunan. Ilmuwan sibuk memperdebatkan pola pendekatan yang sebaiknya digunakan dalam pembangunan masyarakat desa, dan sulit mencari titik temu dengan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, keputusan pemerintah untuk melakukan penyeragaman dalam pembangunan pedesaan tidaklah terlalu keliru karena masyarakat berada dalam kondisi yang relatif sama secara individu dan siap untuk bekerja secara komunitas menyambut inisiatif pemerintah atau partner pemerintah dalam pembangunan.

Berbagai gerakan bersama yang dicanangkan pemerintah kurang terpola secara baik, terutama dalam menunjang ketersediaan infrastruktur di pedesaan. Selain itu, pengembangan semangat untuk maju atau aspek mentalitas kurang tergarap sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kegiatan pembangunan di masing-masing desa kepada pemerintah. Di samping itu kurangnya kesadaran untuk berswadaya dan menjaga hasil-hasil pembangunan serta semakin menurunnya kegotong royongan masyarakat desa karena dipengaruhi adanya pencukupan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan semangat untuk maju dan bekerja keras dalam mencapai yang diinginkan tidak menjadi landasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Akibat lebih jauh, sumber daya manusia di pedesaan umumnya memiliki kemandirian yang rendah dan lebih banyak menjadi beban pembangunan ketimbang sebagai modal pembangunan.

Kekeliruan dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan kehilangan momentum yang paling berharga dalam pembangunan pedesaan. Akibatnya, kondisi infrastruktur makin kurang terpelihara karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membangun dan merawat infrastruktur yang ada, serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak menghayati sulitnya membangun atau memelihara infrastruktur. Disisi lain masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya sehingga hanya segelintir penduduk yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan

partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan adanya kegagalan dan kurang maksimal.

Pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun momentum baru bagi pembangunan desa ke depan. Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang semakin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengnadung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu, diperlukan berbagai prasyarat, salah satunya terkait dengan upaya membangun momentum baru bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimilikinya (*local genius*) secara terarah dalam berbagai jangka waktu, untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo antara lain keterbatasan anggaran, lokasi sasaran, koordinasi yang belum optimal, serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek kajian hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Tabel di bawah ini akan menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
Pelayanan Dinas PMD	Sumber informasi/ data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program terbatas	SPM, IKK, IKM	Etos kerja pegawai	Produk Hukum Desa, SDM dan SDA Desa	Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta

	Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis administrasi program	SPM, IKK, IKM	Program, Anggaran, Kebijakan	Informasi Pelatihan dan Kompetensi Aparatur	Kompetensi dan mental aparatur
	Terbatasnya alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan Dinas PMD	SPM, IKK, IKM	Program, Anggaran, Kebijakan	Pembangunan desa dan pelayanan	Pagu Anggaran
	Sarana prasarana pendukung operasional pelayanan Dinas PMD belum maksimal	SPM, IKK, IKM	Program, Anggaran, Kebijakan	Lembaga kemasyarakatan, produktivitas usaha ekonomi masyarakat, aset yang ada	Anggaran pendayagunaan teknologi perdesaan
Kajian terhadap Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur	Capaian target indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur maupun Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan	Indikator kinerja sasaran lain sesuai tupoksi pada Provinsi Jawa Timur	SDM Aparatur, sarana prasarana, pendanaan, tupoksi, kebijakan program	Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor	Belum ada standarisasi indikator kinerja dan belum optimalnya koordinasi
Kajian terhadap Renstra K/L	Capaian target indikator kinerja sasaran pada Renstra K/L maupun Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan	Indikator kinerja sasaran lain sesuai tupoksi pada Provinsi Jawa Timur	SDM Aparatur, sarana prasarana, pendanaan, tupoksi, kebijakan program	Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor	Belum ada standarisasi indikator kinerja dan belum optimalnya koordinasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, tertuang Visi pembangunan daerah adalah **"Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan"**. Sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2016-2021 tersebut, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi sebagai berikut :

☐ Unsur visi **"Mandiri"** di *breakdown* menjadi dua misi yaitu;

- ✓ **Misi 1** → Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
- ✓ **Misi 2** → Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
- 📄 Unsur Visi "**Sejahtera**" di*breakdown* pada dua misi yaitu;
 - ✓ **Misi 3** → Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan;
 - ✓ **Misi 4** → Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
- 📄 Unsur visi "**Berkelanjutan**" memiliki satu misi yaitu;
 - ✓ **Misi 5** → Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, maka tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terkait pada misi **KEDUA**. Dalam upaya mendukung pencapaian terhadap visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi faktor penghambat maupun faktor pendorong. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan detail faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	Faktor	
			<i>Penghambat</i>	<i>Pendorong</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat				
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Minimnya peran aktif lembaga/organisasi masyarakat Desa/	Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang	✓ Adanya pembinaan terhadap lembaga/

		Kelurahan dalam pembangunan Desa/ Kelurahan		organisasi masyarakat ✓ Adanya fasilitasi penataan lembaga/ organisasi masyarakat
2	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi perdesaan	Lembaga usaha ekonomi perdesaan belum berfungsi dengan baik	Adanya pendampingan dan pembinaan terhadap lembaga usaha ekonomi perdesaan
3	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan	Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintahan desa	Tersedia anggaran untuk pelatihan dan pembinaan aparatur desa
4	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan tatakelola keuangan kekayaan dan aset desa	Masih terbatasnya kompetensi pengelola keuangan kekayaan dan aset desa	Tersedia anggaran untuk pelatihan dan pembinaan pengelola keuangan desa

Sumber : Data Diolah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra PD Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara PD Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (PD terkait). Terdapat dua K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI); dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI). Adapun PD Provinsi yang terkait adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Renstra antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui :
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
 - e. Peningkatan kapasitas kader desa;
 - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan menuju desa swasembada;
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui :
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Renstra antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDDT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain :

- 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
- 2) Meningkatnya jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Renstra antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain :

- 1) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
- 2) Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif;
- 3) Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memastikan negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa

termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Tabel di bawah ini akan memperlihatkan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Masih rendahnya peran lembaga usaha ekonomi perdesaan	Berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, menyebabkan peran/ fungsi pasar desa dalam memasarkan produk perdesaan, sehingga potensi perdesaan kurang termanfaatkan secara maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembaga usaha ekonomi desa memiliki peran strategis dalam penciptaan stabilitas perekonomian desa; ✓ Lembaga usaha ekonomi desa dapat menjadi salah satu sumber permodalan usaha masyarakat yang murah, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin.
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	Kurang aktifnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Masih kurangnya kompetensi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat pembinaan terhadap lembaga/ organisasi masyarakat ✓ Terdapat fasilitasi penataan lembaga/ organisasi masyarakat

3.	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Belum mandirinya pengelolaan pemerintahan desa	✓ Terbatasnya kapasitas SDM di desa ✓ Regulasi cukup banyak	Adanya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kewenangan desa
----	--	--	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung atau budidaya. Guna melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan lima tahun mendatang. Dalam hal ini peningkatan infrastruktur dasar permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis

pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah diawali dalam FGD (*Focus Group Discussion*). Di dalam forum tersebut melibatkan seluruh unsur bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, nasional, maupun regional/ lokal. Isu strategis yang mengemuka antara lain adalah target SDGs, Era Globalisasi/pasar bebas, *ASEAN Economic Community* (AEC), Ekonomi Hijau/*Green Economy*, *Global Warming* dan potensi krisis ekonomi dunia.

Isu strategis dalam lingkup nasional antara lain jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2018 mencapai 25,67 juta orang (9,66%), atau berkurang sebesar 0,90 juta orang dibandingkan tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%). Dalam angka tersebut terdapat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sampai tahun 2018 tercatat sebesar 4,29 juta orang 10,85%. Angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, di mana capaian pada tahun 2018 sebesar 5,69%. Adapun tantangan Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah fenomena *hard poverty* yang umumnya terjadi ketika angka kemiskinan berada pada level kurang dari 10%. Sebagaimana terjadi di daerah lain, kantong-kantong kemiskinan umumnya berada di pedesaan. Kondisi seperti itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian pengentasan kemiskinan pedesaan menjadi fokus pemerintah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Demikian pula dengan pengarusutamaan gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sumber daya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Pada sisi lain semakin terbukanya hubungan antara negara, pasar bebas, *ASEAN Economic Community* (AEC), menjadi pendorong bagi Kabupaten Sidoarjo untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan melalui penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang

mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana ditekahui permasalahan tersebut terurai di masyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, dan
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra K/L dan PD Provinsi Jawa Timur.

Perumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memerlukan beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum. Langkah awal ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap isu strategis yang yang dirumuskan. Berikut ini tabel pembobotan nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan.

Tabel 3.4

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra PD Provinsi	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik Kepala Daerah terpilih yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Berdasarkan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 di atas, dapat dilakukan skoring terhadap permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terjadi pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Minimnya peran aktif lembaga/organisasi masyarakat Desa/ Kelurahan dalam pembangunan Desa/ Kelurahan	8	10	15	8	10	10	61
2.	Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi perdesaan	15	10	10	10	7	20	72
3.	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan	15	7	15	8	8	18	71

4.	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan tatakelola keuangan kekayaan dan aset desa	12	8	9	7	8	15	59
----	---	----	---	---	---	---	----	----

Selanjutnya dari tabel nilai skala kriteria diatas akan dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Minimnya peran aktif lembaga/organisasi masyarakat Desa/ Kelurahan dalam pembangunan Desa/ Kelurahan	61	10,2
2.	Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi perdesaan	72	12,0
3.	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan	71	11,8
4.	Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan tatakelola keuangan kekayaan dan aset desa	59	9,8

Berdasarkan telaah analisis permasalahan dan tingkat prioritas, maka isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah:

1. Minimnya peran aktif lembaga/organisasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan Desa/ Kelurahan;
2. Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi perdesaan;
3. Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan;
4. Minimnya pemerintahan desa yang melaksanakan tatakelola keuangan kekayaan dan aset desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SIDOARJO

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo merujuk langsung ke Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan perwujudan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih yaitu :

“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung empat unsur pokok visi utama, yaitu “*Inovatif*”, “*Mandiri*”, “*Sejahtera*” dan “*Berkelanjutan*”. Makna dari keempat unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut ;

- a) Inovatif**, hal ini diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan proses pembangunan, dilaksanakan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan;
- b) Mandiri**, hal ini mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan;
- c) Sejahtera**, artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

d) Berkelanjutan, merupakan proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Unsur visi "Mandiri" di *breakdown* menjadi 2 (dua) misi yaitu:

- (1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan, dan
- (2) Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Unsur Visi "Sejahtera" di *breakdown* menjadi 2 (dua) misi yaitu:

- (1) Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan, dan
- (2) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Kemudian unsur visi "Berkelanjutan" memiliki 1 (satu) misi yaitu:

- (1) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, memiliki andil dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terutama untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang inovasi, mandiri, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dapat pula

memberikan dukungan dan kontribusi untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Terutama untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan misi "Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat" (Misi Kedua).

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan merupakan tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo wajib mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yaitu : "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Desa Maju".

Guna memperoleh sasaran yang dapat dicapai maka ditentukan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Indikator kinerja direncanakan dalam periode 5 (lima) tahun. Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan PD selanjutnya disusun dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Perekonomian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa maju	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1. Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal Kategori Berkembang	%	64,29	68,32	69,88	71,43	72,05
			2. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Mandiri	%	21	23	31	35	39
			3. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Mandiri	%	19	21	27	30	33
			4. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Mandiri	%	19	20	26	29	32
			5. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri	%	19	20	24	26	28
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tatakelola Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	%	65	70	85	90	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO

Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Melihat hal diatas, perumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui analisis SWOT sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik-beratkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; 2. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; 3. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; 4. Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan. 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; 3. Era Pasar Bebas, Globalisasi, ASEAN Economic Community(AEC); 4. Angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat desa; 5. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan.
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat; 2. Pendampingan (kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan); 3. Tersedianya SDM Aparatur; 4. Koordinasi yang baik antar PD. 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Ekonomi Desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat; 2. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui proses pendampingan. 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan; 2. Pengembangan konsep <i>managerial (marketing)</i> dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan.
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur; 2. Keterbatasan Penganggaran; 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur; 2. Pengembangan model pemberdayaan 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa berbasis nilai adat dan kearifan lokal;

<p>3. Sarana dan Prasarana yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan;</p> <p>4. Data Dasar (<i>Basic Data</i>) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi;</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p>	<p>masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi;</p> <p>3. Penguatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.</p>	<p>2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan</p>
---	--	--

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, maka strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Memadai;
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
3. Meningkatkan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
4. Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa;
5. Melakukan Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa.

Dari kelima alternatif strategi yang dipilih di atas selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	<p>a. Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal Kategori Berkembang</p> <p>b. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Mandiri</p> <p>c. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Mandiri</p> <p>d. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Mandiri</p>	<p>1. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Memadai;</p> <p>2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;</p> <p>3. Meningkatkan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.</p>

		e. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri	
2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tatakelola Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	1. Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa; 2. Melakukan Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa

Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun dari Renstra 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Kelembagaan

Strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang

2. Perspektif Masyarakat/Layanan

Strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.

3. Perspektif Proses Internal

Strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).

4. Perspektif Keuangan

Strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Setelah dirumuskan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, maka tahap selanjutnya yaitu merumuskan kebijakan yang selaras dengan tujuan, sasaran jangka menengah, dan strategi diatas diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Visi dan Misi Kepala Daerah


Visi -----Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi 2--- Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perekonomian masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa menuju Desa Maju	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Memadai; 2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 3. Meningkatkan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Memadai; 2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 3. Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Pembinaan Pemerintahan Desa; 2. Meningkatkan Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	1. Peningkatan Pembinaan Pemerintahan Desa; 2. Peningkatan Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa

Dari tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hierarki kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja di bawah ini.

Gambar 5.1

Pohon Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.



Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Es. IV)
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Es. IV)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur (Es. IV)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Es. IV)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Data dan Informasi PD (Es. IV)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PD (Es. IV)
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (Es. IV)

Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (Es. III)
 Indikator : % Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang (a. UPPKS Berkembang, b. UED-SP Berkembang, c. P3EL Berkembang, d. BUMDES Berkembang)

Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (Es. IV)
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat (Es. IV)
Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Pedesaan (Es. IV)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping Masyarakat (Es. IV)
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT) (Es. IV)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Sidoarjo diwujudkan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam hal ini sangat terkait dengan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah peningkatan dukungan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Rencana program yang terdapat dalam RPJMD ini juga disertai dengan indikator program (outcome). Indikator program atau yang biasa disebut dengan outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan program tersebut.

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun kedepan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan perekonomian masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa menuju Desa Maju	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase lembaga/organisasi masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan desa/kelurahan	N/A	60 %	Rp.1.120.060.500	65 %	Rp.1.352.202.350	90 %	Rp.1.231.026.800	95 %	Rp.1.600.334.840	100 %	Rp.2.080.435.292	100 %	Rp.2.080.435.292		
			1 Peningkatan peran TP-PKK	Jumlah Kegiatan TP-PKK yang difasilitasi	0 Kegiatan	22 Kegiatan	Rp.600.000.000	22 Kegiatan	Rp.736.400.000	27 Kegiatan	Rp.777.062.000	27 Kegiatan	Rp.1.010.180.600	27 Kegiatan	Rp.1.313.234.780	27 Kegiatan	Rp.1.313.234.780		
			2 Peningkatan Keberdayan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Jumlah Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Desa yang difasilitasi	0 Kelompok	0 Kelompok	Rp.0	0 Kelompok	Rp.0	353 Kelompok	Rp.75.000.000	353 Kelompok	Rp.97.500.000	353 Kelompok	Rp.126.750.000	353 Kelompok	Rp.126.750.000		
				Jumlah kegiatan kelompok sosial budaya yang diselenggarakan atau difasilitasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan			
				Jumlah Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Desa yang dimonev	0 Kelompok	0 Kelompok		0 Kelompok		353 Kelompok		353 Kelompok		353 Kelompok		353 Kelompok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			3	Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	0 Lembaga	300 Lembaga	Rp.520.060.500	350 Lembaga	Rp.615.802.350	170 Lembaga	Rp.378.964.800	347 Lembaga	Rp.492.654.240	365 Lembaga	Rp.640.450.512			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimonev	0 Lembaga	10834 Lembaga		10834 Lembaga		10853 Lembaga		10853 Lembaga		10853 Lembaga		10853 Lembaga			
			2.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	0 %	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	86 %	Rp.1.260.558.050	88 %	Rp.497.100.000	90 %	Rp.5.496.810.000	90 %	Rp.5.496.810.000	
			1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	0 Buah	0 Buah	Rp.0	0 Buah	Rp.0	3400 Buah	Rp.378.944.170	3500 Buah	Rp.1.350.000.000	3600 Buah	Rp.1.400.000.000	3600 Buah	Rp.1.400.000.000	
				Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		19 Orang/Bulan		19 Orang/Bulan		19 Orang/Bulan		19 Orang/Bulan			
				Jumlah BBM yang disediakan	0 Liter	0 Liter		0 Liter		7500 Liter		10000 Liter		10000 Liter		10000 Liter			
				Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	0 Unit	0 Unit		0 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit			
				Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	0 Kotak	0 Kotak		0 Kotak		277 Kotak		350 Kotak		400 Kotak		400 Kotak			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
				Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan	0 Premi/Bulan					
				Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah					
				Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	37 Buah	45 Buah	45 Buah	45 Buah	45 Buah					
				Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah					
				Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1314 Buah	1350 Buah	1400 Buah	1400 Buah	1400 Buah	1400 Buah					
				Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang					
				Jumlah jam lembur yang terbayar	0 Jam	0 Jam	0 Jam	0 Jam	350 Jam	350 Jam	350 Jam	350 Jam	350 Jam	350 Jam					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	Rp0	0 %	Rp0	75 %	Rp.337.050.850	80 %	Rp.1.250.000.000	85 %	Rp.1.300.000.000	85 %	Rp.1.300.000.000		
			3	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milih daerah yang disusun	0 buah	0 buah	Rp0	0 buah	Rp0	6 buah	Rp.11.654.400	6 buah	Rp.22.000.000	6 buah	Rp.24.200.000	6 buah	Rp.24.200.000		
			4	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun	0 Unit	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp.226.796.340	0 Unit	Rp.1.590.000.000	0 Unit	Rp.1.989.000.000	0 Unit	Rp.1.989.000.000		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		25 Unit		30 Unit		35 Unit		35 Unit			
					Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	0 M2	0 M2		0 M2		0 M2		1000 M2		1000 M2		1000 M2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			5 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	0 M2	0 M2	Rp.0	0 M2	Rp.0	0 M2	Rp.99.287.000	1000 M2	Rp.250.000.000	1000 M2	Rp.250.000.000	1000 M2	Rp.250.000.000			
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		0 Unit	0 Unit		0 Unit		6 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit					
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara		0 Unit	0 Unit		0 Unit		10 Unit		50 Unit		55 Unit		55 Unit					
			6 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	0 Buah	0 Buah	Rp.0	0 Buah	Rp.0	55 Buah	Rp.52.650.000	160 Buah	Rp.126.500.000	160 Buah	Rp.139.150.000	160 Buah	Rp.139.150.000			
		Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia		0 Buah	0 Buah		0 Buah		55 Buah		160 Buah		160 Buah		160 Buah					
			7 Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/bimtek	0 Orang	0 Orang	Rp.0	0 Orang	Rp.0	0 Orang	Rp.96.000.000	24 Orang	Rp.105.600.000	24 Orang	Rp.116.160.000	24 Orang	Rp.116.160.000			
		Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/seminar		0 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		24 Orang		24 Orang		24 Orang					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			8	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	0 Dok	0 Dok	Rp.0	0 Dok	Rp.0	5 Dok	Rp.50.076.790	5 Dok	Rp.132.000.000	5 Dok	Rp.145.200.000	5 Dok	Rp.145.200.000		
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	0 Dok	0 Dok		0 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok			
					Jumlah data dan informasi yang disusun	0 Dok	0 Dok		0 Dok		1 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok			
			9	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	0 Dok	0 Dok	Rp.0	0 Dok	Rp.0	2 Dok	Rp.3.429.350	2 Dok	Rp.88.000.000	2 Dok	Rp.96.800.000	2 Dok	Rp.96.800.000		
					Jumlah Dokumen SKM yang disusun	0 Dok	0 Dok		0 Dok		0 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok			
					Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan			
			10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	0 Laporan	0 Laporan	Rp.0	0 Laporan	Rp.0	6 Laporan	Rp.4.669.150	6 Laporan	Rp.33.000.000	6 Laporan	Rp.36.300.000	6 Laporan	Rp.36.300.000		
				3. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : a. UPPKS Berkembang	N/A	39 %	Rp.0	40 %	Rp.0	41 %	Rp.522.510.590	42 %	Rp.596.763.767	43 %	Rp.693.292.897	43 %	Rp.693.292.897		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : b. UED-SP Berkembang	N/A	40 %		42 %		44 %		46 %		48 %		48 %			
				Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : c. P 3 EL Berkembang	N/A	35 %		37 %		39 %		41 %		43 %		43 %			
				Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : d. BUMDES Berkembang	N/A	14 %		14,5 %		15 %		15,5 %		16 %		16 %			
			1	Peningkatan keberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dibina	0 lembaga	0 lembaga	Rp.0	0 lembaga	Rp.0	234 lembaga	Rp.98.175.100	234 lembaga	Rp.127.627.630	234 lembaga	Rp.165.915.919	234 lembaga	Rp.165.915.919	
					Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dimonev	0 Lembaga	0 Lembaga		0 Lembaga		692 Lembaga		692 Lembaga		692 Lembaga		692 Lembaga		
			2	Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	0 kelompok	0 kelompok	Rp.0	0 kelompok	Rp.0	3 kelompok	Rp.45.360.490	3 kelompok	Rp.58.968.637	3 kelompok	Rp.76.659.228	3 kelompok	Rp.76.659.228	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina	0 kelompok	0 kelompok		0 kelompok		138 kelompok		138 kelompok		138 kelompok		138 kelompok			
			3	Pemanfaatan sumber daya pedesaan	0 Kelompok	0 Kelompok	Rp.0	0 Kelompok	Rp.0	80 Kelompok	Rp.103.975.000	80 Kelompok	Rp.135.167.500	80 Kelompok	Rp.175.717.750	80 Kelompok	Rp.175.717.750		
				Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi	0 Kerjasama	0 Kerjasama		0 Kerjasama		1 Kerjasama		1 Kerjasama		1 Kerjasama		1 Kerjasama			
			4	Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat	0 program	0 program	Rp.0	0 program	Rp.0	1 program	Rp.75.000.000	1 program	Rp.75.000.000	1 program	Rp.75.000.000	1 program	Rp.75.000.000		
				Jumlah pendamping masyarakat yang dibina	130 Orang	130 Orang		130 Orang		140 Orang		140 Orang		140 Orang		140 Orang			
			5	Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)	N/A	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	35 orang	Rp.200.000.000	35 orang	Rp.200.000.000	35 orang	Rp.200.000.000	35 orang	Rp.200.000.000		
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa		4. Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi pemerintah Desa sesuai ketentuan	N/A	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	90 %	Rp.723.555.500	95 %	Rp.1.043.207.150	100 %	Rp.1.326.869.295	100 %	Rp.1.326.869.295		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
			1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah penyelenggara pemerintah desa yang dibina	0 Desa	0 Desa	Rp.0	0 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.277.005.500	322 Desa	Rp.360.107.150	322 Desa	Rp.468.139.295	322 Desa	Rp.468.139.295				
		Jumlah Penyelenggara Pemerintah yang Dimonev		0 Desa	0 Desa	N/A	322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa								
			2 Pembinaan Kelembagaan Desa dan Fasilitasi Musdes	Jumlah Musrenbang Desa yang difasilitasi	0 Desa	0 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.300.000.000	322 Desa	Rp.390.000.000	322 Desa	Rp.507.000.000	322 Desa	Rp.507.000.000				
		Jumlah lembaga BPD yang dibina		0 Lembaga	0 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga								
		Jumlah lembaga BPD yang dimonev		0 Lembaga	0 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga		322 Lembaga								
			3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi dan dimonev	0 Dokumen	322 Dokumen	Rp.0	322 Dokumen	Rp.0	322 Dokumen	Rp.146.550.000	322 Dokumen	Rp.293.100.000	322 Dokumen	Rp.351.730.000	322 Dokumen	Rp.351.730.000				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Desa yang difasilitasi dan dimonev		0 Dokumen	322 Dokumen		322 Dokumen		322 Dokumen		322 Dokumen		N/A		N/A						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	0 Sistem Informasi desa	0 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa	1 Sistem Informasi desa					
			5. Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	Persentase desa yang menyusun tatakelola keuangan aset dan kekayaan sesuai ketentuan	N/A	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	85 %	Rp.297.789.500	90 %	Rp.387.126.350	95 %	Rp.503.264.255	95 %	Rp.503.264.255		
			1 Pembinaan Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Keuangan Desa yang Dibina	0 Desa	322 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.150.000.000	322 Desa	Rp.195.000.000	322 Desa	Rp.253.500.000	322 Desa	Rp.253.500.000		
				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Desa yang Dimonev	0 Desa	322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa			
				Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	0 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi			
			2 Pembinaan Penyelenggaraan Kekayaan dan Aset Desa	Jumlah Pengelola Kekayaan dan Aset Desa yang Dibina dan dimonev	0 Desa	0 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.0	322 Desa	Rp.147.789.500	322 Desa	Rp.192.126.350	322 Desa	Rp.249.764.255	322 Desa	Rp.249.764.255		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Dokumen Kekayaan dan Aset Desa yang Difasilitasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen					
				Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	0 Sistem Informasi Desa	0 Sistem Informasi Desa	0 Sistem Informasi Desa	0 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa	1 Sistem Informasi Desa					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan dirumuskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercakup dalam misi kedua. Sebagaimana diketahui misi kedua RPJMD yaitu *Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat*. Adapun sasaran yang mengarah pada misi tersebut dan terkait dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah *"Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat"*.

Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Adapun penjabaran indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.1

Linearitas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Persentase Desa Maju

Berdasarkan Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yang akan

dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian setiap tahun sebagaimana tersusun dalam di bawah ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Formulasi Perhitungan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) minimal Kategori Berkembang	<i>Jumlah Desa dengan kategori Berkembang</i>	<i>X 100%</i>	0	64,29	68,32	69,88	71,43	42,05	42,05
		<i>Jumlah Desa seluruhnya</i>								
2	Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Mandiri	<i>Jumlah UPPKS Mandiri</i>	<i>X 100%</i>	0	21	23	31	35	39	39
		<i>Jumlah UPPKS seluruhnya</i>								
3.	Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Mandiri	<i>Jumlah UED-SP Mandiri</i>	<i>X 100%</i>	0	19	21	27	30	33	33
		<i>Jumlah UED-SP seluruhnya</i>								
4.	Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Mandiri	<i>Jumlah P3EL Mandiri</i>	<i>X 100%</i>	0	19	20	26	29	32	32
		<i>Jumlah P3EL seluruhnya</i>								
5.	Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri	<i>Jumlah BUMDes Mandiri</i>	<i>X 100%</i>	0	19	20	24	26	28	28
		<i>Jumlah BUMDes seluruhnya</i>								
6.	Persentase Desa Yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan tatakelola Pemerintahan Desa</i>	<i>X 100%</i>	0	65	70	85	90	95	95
		<i>Jumlah Desa seluruhnya</i>								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik/ setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Sidoarjo
Pesona Delta

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019**